

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta lebih dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan hingga membutuhkan tempat yang dapat menyimpan juga bisa mendapatkan keuntungan berupa keamanan dan keuntungan bagi hasil dan sebagainya. Salah satu pilihan transaksi yang biasa digunakan oleh masyarakat adalah produk Mudharabah baik dilembaga keuangan Koperasi maupun non Koperasi.¹

Hingga saat ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik dan menggembirakan. Akan tetapi upaya untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah masih menemui berbagai kendala dan tantangan dalam pengembangannya. Sehingga masyarakat harus berupaya serius mengembangkan ekonomi syariah diseluruh lapisan, termasuk kalangan anak-anak dan remaja. Yang harus dicanangkan adalah kemauan keras untuk mewujudkan ekonomi syariah ditengah-tengah kehidupan sehari-hari.

Prospek ekonomi syariah makin menjanjikan, seiring dengan adanya lembaga yang memberikan payung hukum seperti lahirnya Dewan Syariah

¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 275.

Nasional (DSN) yang makin gigih untuk mewadahi praktek ekonomi syariah dikehidupan masyarakat. Lembaga pendidikan ekonomi syariah juga makin banyak diharapkan akan banyak melahirkan enterpreneur baru. Efek globalisasi juga menunjukkan keunggulan ekonomi syariah makin dikenal secara internasional. Terbukti makin banyak lembaga keuangan internasional, baik bank maupun pasar modal, yang membuka unit syariah. Bahkan Inggris dikabarkan telah meresmikan bank Islam, Singapura pun sangat berambisi untuk mengembangkan ekonomi syariah.²

Dalam sejarah perkembangan lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia sudah bisa mengembangkan berbagai macam lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah, LKMS³, gadai syariah, asuransi syariah dan koperasi syariah. Dalam rumpun LKMS non bank telah berkembang tiga model: BMT yang menyatukan *bait al-mal* dan *bait al-tamwil*, BMT (*bait al-tamwil*) yang menyempurnakan *sponsored financial institution*, dan *syirkah*. Ketiga model ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kebanyakan sudah berbentuk badan hukum koperasi dan hanya sebagian kecil yang tidak terdaftar dalam format perijinan dan pendaftaran institusi lembaga keuangan di Indonesia.

² Nining Latianingsih & SEL Ninggarwati, “kontrak standar pada lembaga keuangan syariah bmt dalam perspektif perlindungan konsumen,” *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, ISSN: 2085-1375, edisi ke-IV, November 2010, 2.

³ LKMS adalah singkatan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yaitu, lembaga yang memediasikan diri sebagai lembaga bisnis untuk para pelaku ekonomi mikro, dan melakukan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan. LKMS juga menjadi lembaga ekonomi yang berupaya menjembatani kesenjangan akses ekonomi dari lembaga keuangan formal (bank). Lihat Muhammad, *lembaga keuangan mikro syariah*, cet ke – 1. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 14.

Hadirannya lembaga keuangan syariah dalam berbagai ragamnya, yang marak dalam beberapa tahun terakhir ini menggambarkan satu realitas yang hadir untuk melakukan dekonstruksi ekonomi baik dari tataran teoritik maupun praktis. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat ditengah-tengah masyarakat adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini hadir dalam rangka menjembatani kebutuhan masyarakat akar rumput yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank.⁴

Bersamaan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang hadir di tengah-tengah masyarakat, maka munculah pula lembaga keuangan mikro syariah khususnya koperasi syariah sebagai penggairah bagi masyarakat menengah ke bawah/kecil, yang akan menjadi pesaing baru yang bisa menjadi pesaing bagi sejumlah pembiayaan mikro dan para pelepas uang yang makin marak di Indonesia. Kehadiran koperasi syariah ini memiliki sistem yang lebih baik, mutlak diperlukan untuk membebaskan para pelaku ekonomi mikro dari jeratan praktik riba, disamping itu koperasi syariah juga memiliki signifikansi tersendiri dalam upaya terwujudnya sistem ekonomi mikro atau ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Perkembangan koperasi syariah Indonesia akan mengacu terhadap banyaknya minat nasabah dengan berinovasi pertumbuhan produk yang ditawarkan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Segala sesuatu yang termasuk didalamnya adalah barang berwujud, jasa, dan kombinasi jenis-jenis produk koperasi syariah akan memberikan berbagaimacam pilihan yang dapat

⁴ Muhammad, *lembaga keuangan mikro syariah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 78.

memberikan kemudahan dan kepuasan terhadap nasabah dari sebuah perusahaan.⁵

Hadirnya koperasi syariah tidak hanya memberikan produk-produk biasa tetapi menawarkan berbagai macam produk baik produk simpanan maupun pembiayaan, dalam hal ini dilihat dari banyaknya akad-akad muamalat yang ada, tidak menutup kemungkinan Koperasi Syari'ah akan banyak diminati oleh masyarakat baik dalam produk simpanan atau pembiayaan. Produk simpanan mudharabah misalnya memiliki satu keunggulan, yakni dikenal sebagai *quasi equity financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Selain itu, produk simpanan deposito dengan akad mudharabah menggunakan prinsip saling percaya, banyak diminati masyarakat mengingat akad ini memiliki karakteristik “berbagi resiko”, yaitu untung bersama dan rugi bersama. Dengan demikian mudharabah merupakan jenis simpanan Koperasi Syariah yang nantinya akan berpengaruh penting dalam profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan suatu lembaga serta dapat dijadikan dasar kebijakan serta strategi lembaga tersebut pada periode yang akan datang.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur terkadang mengalami masalah dan kegagalan pembiayaan macet atau tidak terbayarkan. Masalah dan kegagalan pembiayaan tersebut disebabkan

⁵ Arif Hidayat, *Strategi pengembangan produk BMT* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 26.

oleh faktor eksternal (pihak nasabah) yang menarik dana tabungan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, padahal dalam akad perjanjian nasabah yang telah menginvestasikan dananya pada produk deposito berjangka tidak diperbolehkan menarik dananya sebelum mencapai waktu yang telah disepakati bersama. Untuk itu usaha pencegahan pembiayaan bermasalah, tentunya dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang mengurangi terjadinya permasalahan. Namun Sistem Pengendalian Internal tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan terbukti pada tahun 2018 ada tiga nasabah yang menarik dana depositonya sebelum jatuh tempo⁶. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian serta akan berdampak buruk bukan hanya bagi koperasi, namun juga semua yang terlibat didalamnya.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait sistem pengendalian internal pada Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dengan mengangkat judul **“ANALISIS AKAD MUDHARABAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSES PENARIKAN DANA DEPOSITO SEBELUM JATUH TEMPO”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Akad Mudharabah Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pada Proses Penarikan Dana Deposito Sebelum Jatuh Tempo Di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Palduding?

⁶ Hasil wawancara dengan ustad Yasid, menager KSN Nuri cabang Palduding pada tanggal pada 18 juli 2019

2. Bagaimana Analisis Akad Mudharabah Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Penarikan Dana Deposito Sebelum Jatuh Tempo Di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Palduding?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktek Akad Mudharabah Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Penarikan Dana Deposito Sebelum Jatuh Tempo Di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Palduding.
2. Untuk Mengetahui Analisis Akad Mudharabah Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Penarikan Dana Deposito Sebelum Jatuh Tempo Di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Palduding.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai media untuk memahami dan menambah pengetahuan tentang Praktek Akad Mudharabah Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Penarikan Dana Deposito Sebelum Jatuh Tempo Di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Palduding.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah intelektual dan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan praktisi di dalam penelitian selanjutnya.
 - c. Sebagai media pengembangan penelitian dari teori-teori sebelumnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya.
- b. Dapat mengetahui Praktek Akad Mudharabah Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Penarikan Dana Deposito Sebelum Jatuh Tempo Di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Palduding.

E. Kajian Pustaka

Cukup banyak karya-karya ilmiah yang membahas tentang Pengendalian Internal, baik dari buku, jurnal, skripsi, ataupun dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Penulis merupakan peneliti pertama yang meneliti tentang Sistem Pengendalian internal pada proses penarikan dana deposito sebelum jatuh tempo. Berikut ini, penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang Pengendalian Internal yang menjadi acuan dalam penelitian penulis, diantaranya:

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Agung Waskito P, yang berjudul “Implementasi Pengendalian Internal Dana Pihak Ketiga Pada Bank Xyz.”. peneliti ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan, Regulasi internal penunjang pengendalian internal dana pihak ketiga pada Bank XYZ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, namun pada praktiknya penerapan sistem pengendalian internal Bank XYZ oleh para pegawai maupun pejabat Bank belum dapat diterapkan secara maksimal sehingga pengendalian yang ada menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya namun dalam

penerapannya belum dapat diterapkan secara maksimal. Namun demikian, sistem pengendalian internal Bank XYZ tetap mampu mendeteksi permasalahan yang ada.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari objek penelitian, pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Sistem pengendalian internal penarikan dana deposito sebelum jatuh tempo di koperasi syariah Nuri Jawa Timur.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terurai secara sistematis dan mudah dipahami. Maka sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang Deposito, Jenis-jenis Deposito, dan Pengendalian Internal.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sumber Data, Lokasi dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi tentang Profil Koperasi Syariah

⁷ Agung Waskito P, *Implementasi Pengendalian Internal Dana Pihak Ketiga Pada Bank Xyz (Studi Kasus: Pencairan Dana Deposito Pada Cabang Jakarta Jelambar).*, Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

Nuri Jawa Timur, meliputi: Sejarah Singkat Koperasi, Struktur Organisasi, Visi-misi Koperasi, Motto. dan bagian kedua berisi tentang Praktek Akad Mudharabah Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Penarikan Dana Deposito Sebelum Jatuh Tempo Di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Palduding. Sedangkan bagian ketiga tentang Analisis Akad Mudharabah Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Penarikan Dana Deposito Sebelum Jatuh Tempo Di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Palduding.

Bab V Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dengan memberikan beberapa hal penting yang berisi Kesimpulan yang menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian dan berisi Saran-saran untuk perbaikan yang menurut peneliti dianggap penting untuk diperbaiki. Kemudian diakhiri dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.